

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor:674/Pid.B/2013/PN.SKY)

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

YOKI ADRIANUS
NIM. 02012681318022

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG


2016

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No : 674/Pid.B/2013/PN.SKY)**


**YOKI ADRIANUS
NIM. 02012681318022**

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 08 Desember 2016


Pembimbing I


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II


Dr. Hj. Nasriona, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoki Adrianus
NIM : 02012681318022
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Nopember 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Yoki Adrianus
NIM. 02012681318022

MOTTO :

QS. An-Nisa : 58

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknyamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik - baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Mengingat sesuatu yang diucapkan itu akan hilang dan yang ditulis akan abadi

(Verba Valent Scripta Manent)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua Orang tua tercinta,
Istri tercinta Novianti,
Anak-anakku tersayang Satria Adhyaksa, Malaika Wicaksana dan Alfi Ahmad
(Alm).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil A'lamin, dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman, Amiin.

Tesis berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 674/Pid.B/2013/PN.SKY)", ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis sehingga hakim memiliki keyakinan dan putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Peneliti menyadari tentunya terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya.

Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak, peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Nopember 2016
Peneliti

Yoki Adrianus
NIM. 02012681318022

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Alloh SWT, atas berkat rahmat dan karunia-NYA yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulisan tugas akhir ini. Diantaranya :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Febrian, S.H., M.S.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing Dr. Febrian, S.H., M.S dan Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang .
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu
6. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu

Terima kasih tak terhingga pula, kepada :

1. Ibunda tercinta Sudarmi Soewandini dan Ayahanda Sutrisno (Alm) serta adikku Dian Adrian, SE, yang selalu mendo'akan, memberikan support, kasih sayang kepada penulis.

2. Istri Tercinta Novianti dan Anak-anakku tersayang Satria Adhyaksa, Malaika Wicaksana dan Alfi Ahmad (Alm), untuk kasih sayang, pengertiannya, selalu menjadi penyemangat serta memberi arti dan kekuatan dalam kehidupan penulis.
3. Bapak mertua Suhardi dan Ibu mertua Ibu Paseta
4. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2013.
5. Teman-teman dan saudara-saudaraku Benny Kurniawan Fitrianto, S.H., M.H., Dani Yayi, R Rinjani, M. Herlina.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang baik saat penelitian maupun penulisan tesis ini.

Semoga segala amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridho serta berkah dari Allah SWT, Amin Ya Alloh Ya Robbal Alamiin.

Palembang, Nopember 2016
Peneliti

Yoki Adrianus
NIM. 02012681318022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Ruang Lingkup	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teoritis	19
F. Penjelasan Konseptual	25
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Sumber Bahan Hukum	32

a.	Bahan Hukum Primer	32
b.	Bahan Hukum Sekunder	34
c.	Bahan Hukum Tersier	34
4.	Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	35
5.	Teknik Penarikan Kesimpulan	35
BAB II	TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK	
	PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA, PELAKU TINDAK	
	PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, HUKUMAN	
	MATI	36
A.	Pertimbangan hakim	36
1.	Pengertian pertimbangan hakim	36
2.	Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan	37
B.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Tindak Pidana	39
1.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	41
2.	Pelaku Tindak Pidana	43
C.	Pertanggungjawaban Pidana	44
D.	Pemidanaan dan jenis pidana	47
1.	Pemidanaan	47
2.	jenis pidana	48
E.	Hukuman Mati	50
1.	Pengertian hukuman mati	50
2.	Pengaturan hukuman mati di Indonesia	52
3.	Pengaturan Hukuman mati dalam hukum internasioanal	54
4.	Pro dan Kontra hukuman mati	61

5. Pelaksanaan hukuman mati	65
BAB III PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	70
A. Alasan-alasan Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntun Hukuman Seumur hidup Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	81
B. Alasan-alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	91
C. Perspektif Keadilan Bagi Pelaku Terpidana Mati Dan Keluarga Korban	124
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Daftar nama para terpidana mati yang telah di eksekusi	11
----------------	--	----

DAFTAR SINGKATAN


HAM	:	HAK ASASI MANUSIA
ICCPR	:	INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND
JPU	:	DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
KAPUS PENKUM	:	KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
KOMNAS HAM	:	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KUHP	:	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
OHARDA	:	ORANG DAN HARTA BENDA
PBB	:	PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
PN	:	PENGADILAN NEGERI
PID	:	PIDANA
RSU	:	RUMAH SAKIT UMUM
RSUD	:	RUMAH SAKIT UMMUM DAERAH
SMU	:	SIDANG UMUM MAJELIS
TPUL	:	PIDANA UMUM LAINNYA
UU	:	UNDANG-UNDANG
UUD	:	UNDANG-UNDANG DASAR

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya dan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim baik bersifat formal maupun materiil. Melihat pentingnya hal tersebut berpengaruh terhadap putusan pengadilan, maka penulis memutuskan untuk meneliti tentang "Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 674/Pid.B/2013/PN.SKY)".

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1). Apakah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut hukuman seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana? 2). Apakah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana? 3). Bagaimanakah perspektif keadilan bagi pelaku hukuman mati dan keluarga korban? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang akan memfokuskan penelitian kepada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 674/Pid.B/2013/PN.SKY yang telah menjatuhkan hukuman mati. Penelitian akan meneliti apakah penjatuhan hukuman mati sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga dijatuhkan pidana mati pada pelaku, disertai pendekatan Studi kasus (*case approach*), putusan Pengadilan Negeri Sekayu 674/Pid.B/2013/PN.SKY atas nama Abdullah Rusik Bin Muhtar, dengan titik tolak pada Pasal 340 KUHP, dengan menelusuri teori yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan hukuman mati.


Kesimpulan penelitian ini bahwa : 1). Dasar pertimbangan jaksa berdasarkan pada Terbuktinya/terpenuhinya dakwaan primair pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan pertimbangan Surat Edaran Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana terhadap orang dan Harta Benda (Oharda) sehingga Terdakwa Abdullah Rusik Bin Muhtar dituntut sesuai kategori fakta perbuatannya dan fakta-fakta Persidangan Perbuatan Terdakwa Abdullah Rusik Bin Muhtar masuk dalam Kategori I yakni dapat diajukan Pidana Penjara Seumur hidup atau paling lama 20 Tahun. 2). Pertimbangan hakim atas perkara nomor 674/Pid.B/2013/PN.Sky berdasarkan kepada pertimbangan yuridis yakni terpenuhinya rumusan delik Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdullah Rusik Bin Muhtar, secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. 3). Putusan hakim harus mengadung perspektif keadilan bagi pelaku terpidana mati dan keluarga korban, Tindakan pembuat/pelaku dianggap jahat luar biasa sehingga hukuman penjara dianggap tidak sebanding untuk membalas perbuatannya, maka hukuman mati dianggap hukuman yang adil, pantas dan setimpal atas perbuatannya. Dijatuhkannya pidana mati akan memuaskan perasaan balas dendam si korban/keluarga korban, perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya, indikatif penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada anggota masyarakat (pembuat/pelaku kejahatan yang lainnya) bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima apa ganjarannya *fairness* pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara berat suatu kejahatan dengan pidana yang dijatuhkan disebut *proportionality*.

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

ABSTRACTS

The judges' verdict is the culmination of a case that is being examined and tried by the judge. Therefore, of course, the judge in making the decision must consider all aspects in it and is based on considerations of judges both formal and meteriil. Therefore, the authors are interested in researching on "Considerations The judge in the imposition of death sentences on perpetrators of criminal acts of premeditated murder (case study Sekayu District Court's Decision No. 674 / Pid.B / 2013 / PN. SKY)".

Based on the description above, the identification of problems in this thesis is as follows: 1). Are the reasons to be considered in the public prosecutor demanded a life sentence in a criminal act of premeditated murder? 2). Are the reasons that are considered by the judge in imposing the death penalty in the criminal act of murder? 3). How is the perspective of justice for the perpetrators of the death penalty and the victim's family? The method used in this research is normative research will focus its research on the decision by the District Court Sekayu Number: 674 / Pid.B / 2013 / PN.SKY who had sentenced him to death. The study will examine whether the imposition of the death penalty in accordance with the applicable legal norms and what is the basis for consideration of the judge that imposed the death penalty on offenders, along with a case study approach (case approach), District Court Sekayu 674 / Pid.B / 2013 / PN. SKY on behalf rusik Abdullah Bin Muhtar, the point of departure in Article 340 of the Criminal Code, to explore the theory that influence the judge in the imposition of the death penalty.

The conclusion of this study that: 1). Basic considerations prosecutors based on a proven / fulfillment of the primary charges Article 340 of the Criminal Code Jo Article 55 Paragraph (1) All 1 Criminal Code and considerations SE Guidelines Demands Criminal Case Crime against persons and Possessions (Oharda) so that the defendant Abdullah rusik Bin Muhtar prosecuted by category the fact his actions and facts deeds trial defendant Abdullah Bin Muhtar rusik included in Category I that may be filed Criminal imprisonment life or the longest 20 years. 2). Consideration judge on case number 674 / Pid.B / 2013 / PN.Sky based on the consideration that the fulfillment of juridical formulation of Article 340 of the Criminal Code offense Jo Article 55 Paragraph (1) All 1 Criminal Code, so that the crime of murder committed by Abdullah Bin rusik Muhtar, legally and convincingly meets the formulation of offense as provided for in Article 340 of the Criminal Code. 3). The judges' verdict should mengadung perspective of justice for perpetrators of death row inmates and their families, Actions maker / doer of evil considered extraordinary that a prison sentence was considered disproportionate to back at him, then the death penalty is considered a fair punishment, appropriate and commensurate to the actions. The imposition of capital punishment would satisfy the feeling of revenge in the victim / victim's family, the feeling of justice for himself, his friends or his family, indicative of sentences are intended as a warning to members of the public (maker / offenders otherwise) that any actions that harm others or gain from others is not fair it will receive any reward criminal fairness meant to indicate a balance between the weight of a crime with a sentence imposed so-called proportionality.

Keywords: Consideration judge, murder, the death penalty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memerlukan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Demikian sebelumnya sehingga kompleksitas hubungan antara manusia tersebut berbentuk dalam sebuah kelompok yang kemudian disebut masyarakat. Jadi masyarakat adalah sekumpulan dari manusia yang karena kodratnya saling berinteraksi satu sama lain untuk suatu tujuan tertentu. Meskipun demikian, tujuan ini dapat berbeda antara kelompok manusia, misalnya berkelompok atau berkumpul dalam sebuah pernikahan, pekerjaan untuk keselamatan bersama, untuk kepentingan daerah, kekerabatan dan lainnya.¹

Di satu sisi, beragamnya kepentingan yang ada antara manusia dalam sebuah kelompok dapat terpenuhi secara damai, di sisi lain keanekaragaman tersebut juga dapat menimbulkan konflik jika tata cara memenuhi kepentingan tersebut di lakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, agar proses pemenuhan kepentingan masing-masing manusia tidak berpeluang menimbulkan konflik, maka diperlukan adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengadakan kontak / hubungan. Aturan itu adalah hukum.²

¹ Satjipto Rahadjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, , hlm. 3.

² Disarikan dari Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, , hlm. 13.

Semakin bebas masyarakat suatu bangsa maka kecenderungan untuk menjadi masyarakat yang taat hukum semakin lemah. Begitu pula dalam penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal itu dapat di lihat dengan semakin banyaknya tindak kejahatan yang mencakup sebagian besar aspek kehidupan di mulai dari pencurian, penggelapan dana, penganiayaan hingga perampasan hak hidup seseorang atau pembunuhan. Oleh karena itu oleh karena itu perlu adanya hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun demikian, tetap saja kadang kala hukum yang tegas justru malah di tentang karena di anggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh adalah pidana mati.

Banyak berita tentang protes dan kritik dari berbagai elemen masyarakat tentang pelaksanaan pidana mati. Sebagian besar dari mereka yang memprotes pidana mati tersebut dan beranggapan bahwa pidana mati merupakan sebuah praktik pelanggaran hak asasi manusia; yaitu hak untuk hidup. Mereka menghukum mati seorang, jelas telah merampas hak hidup orang terhukum tersebut. Salah satu pendukung agar dihapuskannya pidana mati adalah Beccaria. Akan tetapi, dilihat dari sisi hukum dan keadilan, pidana mati merupakan sebuah praktik hukum yang adil.

Pendapat yang sering di ajukan sebagai pembelaan atas pelaksanaan pidana mati adalah bahwa orang terhukum tersebut pantas dihukum mati. Jadi dapat lihat disini ada dua sisi yang bertentangan. Satu sisi adalah Hak Asasi Manusia sedangkan sisi lain adalah keadilan.

Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan HAM merupakan istilah yang sudah sangat biasa di dengar sejak pada pendidikan dasar (Sekolah Dasar). Pada saat itu pemahaman yang diberikan oleh guru-guru mengenai apa itu Hak Asasi Manusia adalah hak yang di berikan oleh Tuhan kepada manusia sejak dilahirkan. Apabilah ditanya kepada siswa Sekolah Dasar atau bahkan Sekolah Menengah Atas mengenai apa itu Hak Asasi Manusia, maka jawaban familiar yang akan di dengar adalah hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan hak untuk beragama. Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia kedua dan pada waktu pembedakan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, istilah *Human Rights* (Hak Asasi Manusia) menggantikan istilah *Natural Rights*.³

Pada 2014, reformasi politik dan demokrasi di Indonesia telah memasuki usia enam belas tahun, namun dalam rentang waktu tersebut perkembangan demokrasi masih dalam tahap untuk mendukung Hak Asasi Manusia menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan publik. Maka dari itu kinerja aktor politik dan pemerintah serta lembaga-lembaga Negara menjadi sangat menentukan bagi perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai penerapan Pidana Mati.

Negara Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir 2006 setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat aturan-aturan yang menyangkut pidana mati, diantaranya Kitab Undang-Undang

³ Satya Arinanto, 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi Politik Indonesia*, cet.3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 123 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.⁴ Kemudian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika).

Walaupun pidana mati masih diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dapat dikatakan telah ada moratorium selama bertahun-tahun mengingat sedikitnya penjatuhan pidana mati yang dilakukan. Sejak 1945 sampai dengan 2003 tercatat “hanya” 15 orang yang dijatuhi pidana mati.⁵ Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan periode 10 tahun terakhir (1998-2008) yang berjumlah 17 orang.⁶

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, Pukul: 20:40 WIB.

⁵ Wiliam Schabas, 2008. *Discussion on Death Penalty Contemporary Challenges Delegation of european commision and Department of philosophy faculty of Humanities University of Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam sidang paripurna KOMNASHAM dalam kajian Pidana Mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, 22-23 september 2008, di hotel Mandarin Jakarta.

⁶ *Ibid.*

Diduga kuat, kembalinya pidana mati lebih didorong oleh perdagangan obat-obatan terlarang dari pada meningkatnya tindak pidana kekerasan.

Pada saat masyarakat global ingin mengurangi atau bahkan menghapuskan penerapan pidana mati, di Indonesia hal ini malah semakin lazim untuk diterapkan. Momentum pembukanya terjadi pada 2004 dengan adanya tiga terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu: Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 65 tahun) di eksekusi di Sumatera Utara pada 15 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (warga India, 62 tahun) untuk kasus yang sama di Sumatera Utara pada 1 oktober 2004 dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 tahun) di Sumatera Utara untuk kasus narkoba. Pada 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB ditempat yang dirahasiakan di Jawa Timur, Astini, terpidana dalam kasus pembunuhan, dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 anggota regu tembak yang 6 diantaranya di isi dengan 6 peluru tajam.⁷ Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang sia-sia. Seluruh proses hukum untuk membatalkan pidana mati tersebut telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada 9 Juli 2004.⁸

Praktek pidana mati terjadi lagi pada tahun 2006, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dieksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan di Poso pada 1998-2000. Selain itu, eksekusi yang terjadi pada tahun 2007 atas penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal dengan kasus Bali Nine. Pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dikenakan pidana

⁷ Media Indonesia, 2005, "*Dalam Posisi Duduk Astini dieksekusi 12 penembak*", 21 Maret 2005

⁸ Republika, 2005, "*Astini dieksekusi 12 penembak Brimob Polda Jatim*", 12 Maret 2005.

mati oleh Pengadilan Negeri Bali.⁹ Namun di tingkat Pengadilan Tinggi, jumlah terpidana mati pada kasus Bali Nine bertambah; Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew, James Norman, dan Si Yi Chen pada tingkat kasasi divonis oleh Mahkamah Agung (MA).¹⁰

Pidana mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan pidana mati selalu terjadi di tingkatan masyarakat maupun ditingkatan para pengambil kebijakan. Kontropersi seperti ini pun tidak hanya terjadi di panggung nasional, akan tetapi juga dipanggung Internasional. Ketika dunia internasional menggaungkan keinginan dihapuskannya pidana mati atas tindak pidana apapun, akan tetapi pada kenyataannya Saddam Hussein malah dikenakan pidana mati dengan cara digantung. Hal ini memicu perdebatan di panggung Internasional.

Ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*rights to life*) sebagai berikut :

“ *every human being has the inherent right to life. This rights shall protected by law. No one shall be arbitrarily of this life.* (setiap orang mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang) ”.

Tersirat dari rumusan di atas, hak hidup mempunyai kekhususan yang merupakan hak yang melekat (*Inherent*) pada diri manusia sebagai karunia

⁹ Kompas, 2006, “*Dua terdakwa di vonis pidana mati andrew pengorganisasian ekspor heroin*”, februari 2006.

¹⁰ Kompas, 2006, “*MA vonis mati 6 warga Australia*”, 7 September 2006.

Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh manusia lainnya. Rumusan pasal ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada. Rumusan ini pula menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati.¹¹

Penerapan pidana mati di Indonesiapun masih bersifat kontradiktif. Salah satunya pendapat yang mendukung pidana mati di Indonesia adalah dikarenakan sesuai dengan hukum positif di Indonesia, sedangkan yang tidak mendukung menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Apabila kita telaah lebih jauh, semenjak era reformasi telah terjadi berbagai perubahan dalam bidang hukum khususnya mengenai hak-hak manusia untuk hidup. Meski pidana mati masih melekat dalam beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup.

Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen II) menjelaskan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidak berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pada kenyataannya masih banyak sekali peraturan perundangan yang masih mencantumkan pidana mati yang bertentangan dengan semangat kontitusi di atas, misalnya : Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹¹ Nowak. M.U.N. 2008. *Covenant on Civil and Political Right, CCPR commentay*, 2nd revised edition, NP Engel Publisher. Dalam sidang paripurna KOMNAS-HAM, Pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkembangan dunia pada saat ini menuju ke arah penghapusan pidana mati. Banyak negara yang telah berusaha mengurangi bahkan meniadakan pidana mati, akan tetapi banyak pula Negara yang belum sepakat tentang penghapusan pidana mati tersebut. Negara yang mempunyai penduduk terbanyak seperti Cina yang mengeksekusi mati ribuan warganya setiap tahun bahkan Negara adikuasa seperti Amerika Serikat sampai detik ini masih menggunakan *capital punishment* (pidan mati).¹²

Reaksi masyarakat Indonesia pun sangat beragam mengenai pidana mati, ada pihak yang setuju dan ada pula pihak yang tidak setuju. Salah satu inisiatif masyarakat Indonesia pada 10 oktober 2006 bersama-sama mengkonsolidasikan dirinya kedalam suatu ikatan. Mereka yang mengambil momentum sebagai hari Anti Pidana Mati Sedunia, gerakan ini di motori oleh aliansi Hapus Pidana Mati (Hati). Yang menarik adalah pada acara tersebut dibacakan surat dari Brian K.Deegan, orang tua dari Joshua K. Deegan yang menjadi korban dalam peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Surat itu

¹² Dieter, Richard C, 2007. *The Death Penalty and Human Rights ; U.S Death Penalty and Internasional Law*. Oxford paper. Page 1.

berisi permintaan Brian K. Deegan untuk tidak melakukan pidana mati. Dalam suratnya ia menyatakan bahwa apabila diartikan ke bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

“Saya menentang pidana mati dalam situasi apapun, Joshua anak sayapun menentang Pidana Mati. Atas alasan ini saya meminta pidana mati tersebut diganti menjadi pidana seumur hidup tanpa ada kemungkinan keringanan sedikitpun”¹³

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dirasa perlu mengkaji pidana mati dari perspektif Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat (2) poin b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁴. Sidang paripurna Komnas HAM pada 16 Juli 2008 memutuskan untuk menugaskan Subkomisi Pengkajian dan Penelitiannya melakukan tugas kerja yang sesuai dengan lingkup kerjanya yang berkaitan dengan penerapan pidana mati di Indonesia.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan adanya perubahan arus *trend* dunia yang pada awalnya menggunakan pidana mati sebagai tindakan hukum terakhir kearah penghapusan pidana mati terhadap tindak pidana jenis apapun. Kovenan Internasionalpun dikeluarkan demi terciptanya perwujudan dari persamaan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat dan langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Perubahan *trend* di dunia terhadap

¹³ <http://www.google.com/url?q=http://dokumen.tips/documents/praktek-hukuman-mati-di-indonesia.html&sa=U&ved=0CBkQFjABahUKEwj9TlyfTIAhWGto4KHXYiBJk&usg=AFQjCNEenOCLtUDLPOITNHLMYHVCtqAGrhg>, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, Pukul: 20:40 WIB.

¹⁴ Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.

perkembangan pidana mati yang dianggap melanggar hak asasi manusia berdampak pada regulasi-regulasi yang memiliki hubungan dengan pidana mati dan anggapan masyarakat Indonesia, sebagai contoh amandemen ke IV Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Mahkamah Konstitusi telah menolak penghapusan pidana mati sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 065/PUU-II/2004, 2-3/PUU-V/2007, dan 15/PUU-X/2012. Artinya apabila terdapat putusan pidana mati dan telah *inkracht*, maka tidak ada alasan apapun yang dapat menunda atau menghalangi pelaksanaannya sesuai ketentuan undang-undang¹⁵.

Indonesia termasuk kedalam Negara yang tingkat pelaksanaan pidana matinya termasuk tinggi. Jumlah terpidana mati untuk periode 2000 sampai 2014 untuk perkara pembunuhan atau orang dan harta benda (oharda) dan narkoba atau tindak pidana umum lainnya (TPUL) berjumlah 162 orang. Untuk kasus pembunuhan atau oharda 73 orang dan kasus narkoba atau TPUL 89 orang. Data tersebut belum termasuk kasus terorisme.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana mengungkapkan untuk periode 2000 sampai 2014 sudah 27 orang telah dijatuhi hukuman mati atau telah dieksekusi yakni pada 2001 sebanyak tiga orang, 2007 sebanyak satu orang, 2008 sebanyak sepuluh

15

http://www.google.com/url?q=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_perkara_1371_resume_17PU2015.pdf&sa=U&ved=0CByQFjABahUKEwjD8LKr0tTIAhVSH44KHd6jAkY&usg=AFQjCNG9VHiex7h7RMnKqKm3xEhDKE9Knw, diakses pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, Pukul: 22:15 WIB.

orang, dan 2013 sebanyak lima orang. “27 orang telah dieksekusi” ujar Tony kepada wartawan, Senin (1/12). Menurutnya, dari 27 terpidana itu terdiri 17 orang terkait pembunuhan berencana, 7 orang terkait kasus narkoba dan tiga orang terkait kasus terorisme. Tony menjelaskan, untuk perkara di Direktorat Oharda dari 73 terpidana mati selama periode 2000 sampai 2014 sebanyak 17 orang. Kemudian di Direktorat TPUL sebanyak 7 orang. Menurut Tony, untuk kasus terorsime ada 55 perkara, namun ia tidak menyebutkan jumlah terpidananya. Untuk terpidana kasus terorisme yang telah divonis mati adalah Amrozy, Imam Samudra, Muklas. Tony mengatakan, ada enam terpidana mati yang melarikan diri dan lima orang meninggal dunia. Kemudian ada tiga terpidana mati yang grasinya diterima dan hukumannya diubah menjadi seumur hidup.¹⁶

Setelah tahun 2013, terdapat puluhan orang yang dihukum mati. Berikut ini adalah nama-nama para terpidana mati yang telah dieksekusi menurut data KontraS.¹⁷

¹⁶ <http://berita.suaramerdeka.com/kejagung-catat-162-orang-terpidana-mati/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, Pukul: 15:40 WIB.

¹⁷ <http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi>, diakses pada hari Minggu, tanggal 04 Januari 2015, Pukul: 20:40 WIB.

Tabel 1
Daftar nama para terpidana mati yang telah di eksekusi :

Tahun	Hukuman mati yang dilak.sanakan	Kasus	Vonis Mati yang dikeluarkan (PN)
2015	Rani Andriani	Narkoba (Banten)	
	Namaona Denis (Malawi)	Narkoba (Banten)	
	Ang Kim Soe (alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya (Belanda)	Narkoba (Banten)	
	Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil)	Narkoba (Banten)	
	M. Adami Wilson alias Abu (Malawi)	Narkoba (Banten)	
	Tran Thi Bich Hanh (Vietnam)	Narkoba (Jateng)	
2014	Tidak ada		
2013	Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Narkoba (Banten)	
	Suryadi Swabuana alias Adi Kumis	Pembunuhan Berencana (Sumsel)	
	Jurit Bin Abdullah	Pembunuhan Berencana (Sumsel)	
	Ibrahim Bin Ujang	Pembunuhan Berencana (Sumsel)	
	Daniel Enemo (Nigeria)	Narkoba (Banten)	
2012	Tidak ada		
2011	Tidak ada		
2010	Tidak ada		
2009	Tidak ada		
2008	Amrozi	Terorisme (Jateng)	
	Imam Samudera	Terorisme (Jateng)	
	Muklas	Terorisme (Jateng)	
	Rio Alex Bullo	Pembunuhan Berencana (NTT)	
	Usep alias TB Yusuf Maulana	Pembunuhan Berencana (Banten)	
	Sumarsih	Pembunuhan Berencana (Jatim)	
	Sugeng	Pembunuhan Berencana (Jatim)	
	Ahmad Suraji alias Dukun AS	Pembunuhan Berencana (Sumut)	
	Samuel Iwuchukuwu	Narkoba (Banten)	

	(Nigeria)		
	Hansen Anthony Nwaliosa (Negeria)	Narkoba (Banten)	
2007	Ayub Bulubili	Pembunuhan Berencana (Kalteng)	
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
	Marinus Riwu	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
	Dominggus Dasilva	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)	
	Turmudi	Pembunuhan Berencana (Jambi)	
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumatera Utara)	
	Saelow Prasad (India)	Narkoba (Sumatera Utara)	
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba (Sumatera Utara)	
2003	Tidak ada		
2002	Tidak ada		
2001	Gerson Pande	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
	Fredrik Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
	Dance Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
2000	Tidak ada		
1999	Tidak ada		
1998	Adi Saputra	Pembunuhan (Jatim)	
1997	Tidak ada		
1996	Tidak ada		
1995	Chan Tian Chong	Narkoba	
	Karta Cahyadi	Pembunuhan (Jateng)	
	Kacong Laranu	Pembunuhan (Sulteng)	
1994	Tidak ada		
1993	Tidak ada		
1992	Sersan Adi Saputro	Pembunuhan	
1991	Azhar Bin Muhammad	Terorisme	
1990	Satar Suryanto	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Yohanes Surono	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Simon Petrus Soleiman	Kejahatan Politik	

		(kasus 1965)	
	Noor (atau Nobertus) Rohayan	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
1989	Tohong Harahap	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Mochtar Effendi Sirait	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
1988	Abdullah Umar	Kejahatan Politik (aktivis Islam)	
	Bambang Sisoyo	Kejahatan Politik (aktivis Islam)	
	Sukarjo	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Giyadi Wingyosuharjo	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
1987	Liong Wie Tong alias Lazarus	Pembunuhan	
	Tan Tiang Tjoen	Pembunuhan	
	Sukarman	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
1986	Kusmayadi	Kejahatan Politik (aktivis Islam)	
	Syam alias Kamaruzaman alias Achmed Mubaudah	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Supono Marsudidjojo alias Pono	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Mulyono alias Waluyo alias Bono	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Amar Hanefiah	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Wirjoatmodjo alias Jono alias Tak Tanti	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Kamil	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Abdulah Alihamy alias Suparmin	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Sudijono	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Tamuri Hidayat	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
1985	Salman Hafidz	Terorisme	
	Mohamad Munir	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Djoko Untung	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
	Gatot Lestario	Kejahatan Politik	

		(kasus 1965)	
	Rustomo	Kejahatan Politik (kasus 1965)	
1984	Tidak ada		
1983	Imron Bin Mohammed Zein	Terorisme	
1982	Tidak ada		
1980	Hengky Tupanwael	Pembunuhan	
1979	Oesin Batfari	pembunuhan	

Apabila pidana mati digunakan alat untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, tabel diatas dengan sendirinya belum menunjukkan hal yang diharapkan. Dapat diperhatikan bahwa tindak pidana berupa pembunuhan, menyalahgunaan narkoba kerap kali terulang seolah-olah pidana mati tidak memberi efek apapun bagi para pelakunya. Apabila pidana mati yang dikatakan sebagai pidana paling berat ternyata kurang menimbulkan efek jera, apalagi bila pidana mati dihilangkan.

Selain kasus-kasus tersebut diatas, pada Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara Nomor: 674/Pid.B/2013/PN.SKY telah menjatuhkan hukuman mati kepada Abdullah Rusik Bin Muhtar yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap korban Iskandar Bin Syamsu tergolong pembunuhan yang dilakukan sangat sadis yaitu sekujur tubuh korban dari kepala, wajah, badan (perut, punggung), tangan dan jari terputus, paha, kaki penuh luka akibat benda tajam, yang kemudian setelah korban sudah tidak bernyawa lalu Abdullah Rusik Bin Muhtar menyembelih/memenggal (memutilasi) leher korban hingga kepala korban terputus dari tubuh korban.

Kemudian putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 46/PID/2014/PT.PLG tanggal 05 Mei 2014 yang tetap menghukum mati Abdullah Rusik Bin Muhtar.

Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 851 K/PID/2014 tanggal 30 September 2014 telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Abdullah Rusik Bin Muhtar, sehingga Abdullah Rusik Bin Muhtar tetap dijatuhi hukuman mati

Bahwa dalam perkara atas nama Abdullah Rusik Bin Muhtar tersebut diatas terjadi perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan menuntut terdakwa Abdullah Rusik Bin Muhtar agar dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara seumur hidup, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan menjatuhkan putusan berupa Pidana mati, dan putusan pidana mati tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang serta Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tetap menjatuhi hukuman pidana mati terhadap terdakwa Abdullah Rusik Bin Muhtar.

Pidana mati dalam sistem sanksi di Indonesia karena dilihat dari perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya yang mulai menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia muncul berbagai pendapat-pendapat yang mempertanyakan apakah sesungguhnya pidana mati tersebut dapat dibenarkan, dan juga muncul juga pertanyaan apakah penghapusan pidana mati merupakan jaminan terhadap Hak

Asasi Manusia. Karena keberadaan pidana mati yang sekarang ini membutuhkan keseragaman pemikiran mengenai apakah keberadaan pidana mati dapat dibenarkan sehingga tidak menjadi multi penafsiran tentang pidana mati itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun meneliti mengenai **“Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 674/Pid.B/2013/PN. SKY)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut hukuman seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor 674/Pid.B/2013/PN. SKY?
2. Apakah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor 674/Pid.B/2013/PN. SKY?
3. Bagaimanakah perspektif keadilan bagi pelaku hukuman mati dan keluarga korban?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pengertian yang ada dalam judul tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak menyimpang serta rancu dari pembahasan. Ruang lingkup penelitian berfokus pada konsep-konsep dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman mati dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia.

Bentuk penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Indonesia pada pelaku pembunuhan berencana yang berjumlah lebih dari 25 bentuk penghukuman, maka dalam tesis ini hanya akan membahas Putusan yang telah berkekuatan hukum yang pernah dijatuhkan Pengadilan Negeri Sekayu yaitu Perkara Nomor: 674/Pid.B/2013/PN. SKY atas nama Abdullah Rusik Bin Muhtar

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas bahwa tujuan dari penulisan karya ilmiah tesis ini adalah :

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut hukuman seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor 674/Pid.B/2013/PN. SKY.
2. Menjelaskan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor 674/Pid.B/2013/PN. SKY.

3. Menjelaskan perspektif keadilan bagi pelaku hukuman mati dan keluarga korban.

b. Manfaat Penelitian

Secara teori diharapkan tesis dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya dan menjadi suatu titik cerah dalam problematika pidana mati yang selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai, dan secara praktek diharapkan juga tesis ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan atau informasi bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, ataupun siapa saja yang ingin mendalami perihal pidana mati.

E. Kerangka Teoritis

Pemakaian istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana dan untuk pengertian yang sama pula sering digunakan istilah lainnya seperti, pemidanaan, penghukuman, pemberian pidana, hukuman, hukuman pidana dan penjatuhan hukuman.¹⁸ Menurut para ahli, adapun beberapa pengertian pidana seperti :

- a. Ted Honderich : *"Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offense."*¹⁹

¹⁸ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h.41, dikutip dari Philip Bean, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981. Hlm 13.

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta, h.18

Dalam artian pidana tersebut merupakan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang (sesuatu yang mencakup pencabulan/penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran.

- b. Van Hammel : "Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar."²⁰

Sehingga berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya pidana adalah suatu penjatuhan penderitaan atau nestapa.
2. Pidana secara sengaja diberikan oleh orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab.
3. Pidana diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negative yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman

²⁰ Ibid, hlm 18

maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*.²¹

Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati ini, yaitu: pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan masa kini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang dilakukan di beberapa Negara Amerika Serikat dan Negara-Negara Uni Eropa. Indonesia termasuk Negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Hal ini terlihat baik dalam kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diluar KUHP (undang-undang pidana khusus).²²

Majelis Ulama Indonesia dalam Keputusan Fatwa No.10/Munas/VII/14/2005 tentang Hukuman mati pada tindak pidana tertentu, telah menetapkan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

²¹ Tri wahyuningsih, Efektivitas Hukum Mati, <http://www.legalitas.org/?q=node/399>, diakses pada hari Senin, tanggal 01 September 2015, Pukul: 21:40 WIB

²² *Ibid*, hlm.2

Mengenai Hukuman mati *Black Law Dictionary* memberikan definisi sebagai *Death Penalty* atau *Death sentences, is a sentences that impose the death penalty also termed judgement of blood.*²³ Hukuman mati adalah suatu putusan hakim yang dijatuhkan untuk mengakibatkan kematian juga diartikan sebagai hukuman berdarah. *Death penalty is state impose death as a punishment for a serious crime – also termed capital punishment.*²⁴ (menjatuhkan pernyataan kematian sebagai suatu hukuman atas kejahatan yang berakibat serius – juga diartikan sebagai hukuman pokok).

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kematian atau *Death is the ending of life, the cessation of all vital function and sign also termed decase, demise.*²⁵ (Kematian adalah pengakhiran dari hidup, pengakhiran dari semua fungsi dan tanda kehidupan juga diartikan meninggal dunia, mati). Secara khusus tentang kematian ini dikenal dengan kematian secara hukum atau kematian otak yaitu *Legal death also termed Brain death is the bodily condition of showing no respons to external stimuli, no spontaneus movement, no breathing, no reflexes and flat reading (usualy for full day) on a machine that measure the brain's electrical activity.*²⁶ (kematian secara hukum juga diartikan sebagai kematian otak yaitu kondisi tubuh yang menunjukkan tak ada respon terhadap rangsangan luar, tak ada gerakan spontan, tak ada pernafasan, tak ada reflex dan dibaca rata lurus (biasanya dalam satu hari penuh) pada mesin pengukur aktifitas elektro dari otak).

²³ Bryan Gardner, 1999, *Black Law Dictionary, seventh (7th) Edition*, West Group, Dalas, Texas, hlm. 1484.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 407.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 406.

²⁶ *Ibid.*

Pembicaraan mengenai hukuman mati tidak dapat dilakukan seperti waktu membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu. Perubahan dan perkembangan masyarakat dunia membawa kepada masalah “pidana mati dalam konteks dunia abad ke-21”. Jauh di waktu lampau, segalanya tampak sederhana, seperti rumus “nyawa dibalas nyawa”. Dalam konteks sosial seperti itu, hukuman mati tidak banyak dipermasalahkan tetapi sekarang keadaan tidak lagi dapat difahami dengan cara yang sederhana seperti itu. Perkembangan peradaban membawa kita kepada peradaban yang sangat rentan (*delicate*), khususnya pada waktu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Banyak ajaran, doktrin, lembaga diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia.²⁷

Satjipto Rahardjo selanjutnya mengatakan secara sosiologis, kemungkinan-kemungkinan adanya kematian yang tidak hanya fisik, melainkan juga sosial, seseorang dapat disebut masih hidup secara fisik, tetapi sekaligus mengalami kematian sosial. Misalnya seorang yang dijatuhi hukuman dua kali seumur hidup tanpa kemungkinan keringanan, memang bukan dipidana mati secara fisik, sebab orang itu memang secara fisik masih hidup. Belum lagi orang yang dibuang ke Siberia tanpa tiket untuk kembali. Sekalian orang yang dijatuhi pidana demikian itu, kendatipun secara fisik masih hidup tetapi mungkin penderitaan yang dialaminya adalah lebih berat dan panjang, terutama dari segi penderitaan sosial.²⁸

²⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukuman Mati*, <http://www.legalitas.org/?q=node/401>, diakses pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015, Pukul: 23:40 Wib, hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Bila dikaitkan dengan penjatuhan hukuman mati melalui peradilan apakah telah mutlak telah terlihat suatu kebenaran dan kesalahan dalam penjatuhan hukuman, hal tersebut belum tentu. Bahwa melalui perundang-undangan segalanya sudah diselesaikan dan dikendalikan, maka itu adalah baru sebagian dari potret sesungguhnya.

Bagi orang yang sudah di jatuhi pidana mati dan eksekusi sudah dilaksanakan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat diperbaiki, apabila ternyata dibelakang hari terjadi kekeliruhan. Orang bersangkutan tetap mati, sekalipun ternyata bukan dia yang melakukan perbuatan yang di dakwakan. Ia tak dapat lagi dihidupkan, kendatipun nama baiknya dapat di pulihkan.²⁹ Orang yang di buang ke Siberia masih dapat dipulangkan kerumahnya, apabila ternyata terdapat kekeliruhan dalam memutus. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang yang sudah terlanjur mati di eksekusi. Sengkon dan Karta masih hidup di penjara, waktu ada seorang yang kemudian mengaku melakukan pembunuhan yang didakwakan kepada kedua orang tersebut. Penghukuman terhadap Sengkon dan Karta tidak di lakukan oleh massa yang marah. Melainkan melalui proses peradilan biasa, yang mengikuti sekalian persyaratan yang dibutuhkan, sebelum menjatuhkan hukum. Sebagaimana diuraikan di muka, penghukuman mati merupakan cara untuk menyalurkan keguncangan emosi para pihak yang dekat dengan korban kejahatan.³⁰

Selain hal-hal diatas terdapat pula teori tentang efektifitas penegakan hukum sehubungan dengan permasalahan diatas yaitu pendapat Lawrence

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

M Friedman yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum akan berjalan dengan tergantung pada :³¹

1. *Legal Substance* yaitu produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara, hal ini disebut Lawrence M.Friedman dengan istilah “produk mesin”
2. *Legal Culture*, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum hal ini disebut juga dengan istilah “yang menghidupkan dan mematikan mesin” yaitu latar belakang kebiasaan dan budaya yang mempengaruhi hukum, dan penegak hukumnya;
3. *Legal Structure* yaitu aparat penegak hukum. Lawrence M. Friedman menyebut hal ini dengan istilah “mesin”

Baik atau tidaknya suatu mesin yang bernama sistem hukum tadi akan berjalan tergantung dari elemen-elemen *Legal Substance*, *Legal Culture*, *Legal Structure*.

F. Kerangka Konseptual

1. Falsafah Tujuan Pidanaan

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pidanaan di uraian dalam beberapa teori tentang tujuan pidanaan, antara lain :

- Teori Retributif atau Teori Absolute

Teori Retributif melegitimasi pidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan di pandang

³¹ Lawrence M .Friedman dalam BF.SihoBing, evolusi kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, disertai Program S3 Universitas Indonesia, penerbit Gunung Agung Jakarta, tahun 2005, hlm 126

sebagai perbuatan immoral dan asusila, oleh karena itu para pelaku kejahatan harus dijatuhkan pidana. Tujuan pidana harus dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga tujuan dijatuhnya tindak pidana menjadi murni yaitu untuk pembalasan³².

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atasasmita mempunyai sandaran suatu pembenaran sebagai berikut: ³³

- Penjatuhan pidana akan memuaskan perasaan korban, baik perasaan adil bagi dirinya, kerabatnya, maupun keluarganya. Teori *retributive* ini disebut *vindictive*.
- Penjatuhan pidana dimaksudkan untuk peringatan terhadap pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan ganjarannya. Teori *Retributif* ini disebut *fairness*.
- Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Teori *retributif* ini disebut *proportionality*.

- Teori Relatif

Teori *relative* memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Teori ini juga

³² J.M Van Bemmelen, 1997, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, cetakan ke2, hlm. 25.

³³ Romli Atasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 83-84.

disebut paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran di jatuhkannya pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut paham reduktif ini memahami bahwa pidana dapat mengurangi pelanggaran melalui cara-cara sebagai berikut:³⁴

- Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*Deterring the offending*)
- Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*Deterring potential imitators*)
- Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*)
- Mendidik masyarakat
- Melindungi masyarakat (*protecting the public*)

- Teori Gabungan

Bahwa pembalasan merupakan dasar dan pembenaran di jatuhkannya tindak pidana, dan memperhatikan bahwa penjatuhan tindak pidana mempunyai alasan atau tujuan yang lain, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁵ Teori gabungan mencoba menyatukan tujuan pidana sebagai pembalasan dan sebagai pencegahan. Teori ini menggabungkan antara teori retributif (*absolute*) dan teori relatif.

Pada teori ini penulis mengarahkannya menjadi kerangka berfikir dalam menjawab ketiga permasalahan, akan tetapi lebih di fokuskan ke permasalahan pertama.

³⁴ Negel Walker, 1995, *reductivism and deterrence*. Dalam *A Reader on punishment*. R.A. Duff and David Gerland (ed). Newyork : oxford University Pers, dalam Mahmud Mulyadi : *Revitalisasi alas Filosofis Tujuan Pidana dalam penegakan Hukum Pidana Indonesia*, USU Repository, 2006

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

2. Pidana Mati dalam perpektif hukum.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan secara teoritik adalah ³⁶

- *To create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime (Emile Durkheim).*
- *To provide a channel of expression of retaliatory motives (Schwartz & Scolnick).*

Hal ini dimaksudkan agar dapat meredakan gejolak di masyarakat, atau dengan kata lain sebagai sarana pelepasan atau penyaluran emosi masyarakat untuk menghindari perlakuan main hakim sendiri dalam masyarakat seperti sikap emosional, sewenang-wenang, dan tidak terkendali.³⁷

Pidana mati juga ditentang oleh masyarakat dunia, yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan penghapusan pidana mati (abolisionis) pada 1767. Pada 1960 sampai 1980 penghapusan tindak pidana di negara-negara Eropa sangat gencar dilakukan. Meski secara de facto tidak pernah diatur secara resmi mengenai peniadaan pidana mati, akan tetapi negara-negara tersebut mengakui bahwa menghukum mati seseorang melanggar Hak Asasi Manusia yang paling mendasar.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya, padahal hingga juni 2006, lebih dari 50 % negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek

³⁶ Durkheim dan Scolnick dikutip dalam Barda Nawawi arief. *Kebijakan Legislative dalam penanggulangan Kejahatan Dalam Pidana Penjara*, badan penerbit Undip, Semarang, hlm. 35.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

pidana mati baik secara de jure atau de facto, misalnya Negara Italia, Spanyol dan lain sebagainya. Ditengah kecenderungan global akan moratorium pidana mati, praktek ini justru makin lazim diterapkan di Indonesia. Paling tidak selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2006-2008) telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap para 14 orang narapidana. Pro-kontrak penerapan pidana mati ini semakin menguat, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan internasional yang tertuang dalam kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rancangan KUHP Indonesia, pidana mati tetap diberlakukan, akan tetapi konsep pidana mati tidak lagi dimasukkan ke dalam pokok-pokok pidana umum, melainkan pidana Khusus (*exceptional*).

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian-perjanjian Internasional yang intinya mengajak negara-negara di dunia untuk meniadakan pidana mati, salah satu contohnya adalah *international covenant on civil and political right* (Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik), tapi pada kenyataannya praktek pidana mati tetap ada. Pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ketentuan bahwa keadaan sangat mendesak, atau terpidana sudah sangat meresahkan warga lantaran tindak pidana yang dilakukannya sudah melewati batas-batas manusiawi.

Teori ini akan menjadi kerangka dasar berfikir penulis untuk menjawab permasalahan di atas.

3. Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi, kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Landasan Hak Asasi Manusia tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan tertera jelas di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Istilah Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) merupakan suatu istilah yang relatif baru dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah *Natural Rights* (Hak-hak alamiah). Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang mempengaruhi pemikiran manusia akan pandangannya terhadap pidana mati. Dalam hal ini, hal-hal mengenai Hak Asasi Manusia akan di gunakan untuk menjawab permasalahan diatas.

4. Perspektif Paradigma Baru dalam Pidanan.

Pola pemikiran baru yang berkembang di dalam masyarakat, pola pemikiran yang telah di pengaruhi oleh banyak faktor misalnya pengaruh asing, ideologi Hak Asasi Manusia, perjalanan manusia ke dalam peradaban yang lebih maju sehingga apakah masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, pengeseran

terhadap paradigma-paradigma lama yang berkembang di dalam masyarakat tentang pidana mati terjadi.

Pengaruh-pengaruh asing yang masuk kedalam tatanan sistem masyarakat yang ada sekarang sudah mulai dirasakan, sesuatu hal yang tabu sekarang sudah di anggap seolah biasa saja. Hal ini sedikit banyak dapat berpengaruh ke dalam sistem hukum, karena dalam perjalanannya produk hukum suatu negara merupakan sesuatu yang lahir dari kebudayaan Negara tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada.

Produk Hukum suatu negara merupakan sesuatu yang lahir dari kebudayaan Negara tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Produk hukum suatu negarapun tidak bisa lepas dari pengaruh pergaulan dan *trend* international, salah satu yang paling populer adalah masalah Hak Asasi Manusia. Dengan faktor-faktor yang melatar belakangi pergeseran paradigma tersebut penyusun mencoba meneliti tentang apakah pidana mati ini juga terpengaruh dengan adanya pergeseran paradigma yang terjadi di dalam masyarakat.

Adanya perkembangan pola pikir masyarakat kearah yang lebih modern secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pandangan manusia terhadap pidana mati. Maka dari itu penulis menggunakan pemikiran ini untuk menjawab permasalahan diatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tipe penelitian ini adalah Normatif³⁸ yang akan memfokuskan penelitian kepada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 674/Pid.B/2013/PN.SKY atas nama Abdullah Rusik Bin Muhtar yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian meneliti apakah penjatuhan hukuman mati sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga dijatuhkan pidana mati pada pelaku.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Studi kasus (*case approach*), putusan Pengadilan Negeri Sekayu 674/Pid.B/2013/PN.SKY atas nama Abdullah Rusik Bin Muhtar, dengan titik tolak pada Pasal 340 KUHP, selain itu juga menelusuri teori yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan hukuman mati.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*library research*).

Untuk itulah bahan-bahan hukum yang akan digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa (a) Norma (dasar) atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undnag-

³⁸ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan mencakup : (a) penelitian terhadap asas-asas hukum. (b) penelitian terhadap sistematik hukum. (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum dan (e) sejarah hukum lihat dalam Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*" Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 14

Undang Dasar 1945, (b) Peraturan Dasar, yakni Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (c) Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum pidana. dalam bentuk : undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan lain-lain.³⁹

UUD 1945 menjamin hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia, terdapat pada Pasal 28 huruf i amandemen. Lebih lanjut pasal 28 huruf j ayat (2) amandemen UUD 1945 mengatur bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Hal tersebut dipertegas lagi dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (1) “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴⁰, pada pasal 4 memberikan jaminan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama,

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.”

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku mengenai kebijakan hukum pidana, hasil penelitian, makalah seminar, hasil lokakarya, dan hasil karya dari kalangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Terdakwa Abdullah Rusik Bin Muhtar;
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, filsafat, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, bahan-bahan dari internet dan lain-lain. Bahan-bahan ini sifatnya menunjang atau melengkapi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.⁴¹

⁴¹*Opcit.*, hlm.13.

d. Disamping pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan, diperoleh juga bahan-bahan hukum lainnya dari berbagai organisasi non pemerintah (Ornop/NGO) maupun instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan hukuman mati serta penelusuran melalui internet;

4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan informasi mengacu kepada studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Sekayu 674/Pid.B/2013/PN.SKY atas nama Abdullah Rusik Bin Muhtar, dengan cara identifikasi, disistematisasi terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undang yang sudah ada, apakah sudah sinkron dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisis apakah penjatuhan pidana mati sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

5. Tehnik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban dari identifikasi masalah atas hasil pembahasan analisis studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor perkara : 674/Pid.B/2013/PN.SKY disinkronkan dengan hukum positif dan teori-teori pemidanaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Isi dalam kesimpulan harus berupa uraian secara singkat dan jelas. Selain itu Isi dalam kesimpulan sebaiknya mengandung saran-saran yang ditujukan kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literature/ Buku/ Jurnal:

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.

Andi hamzah.2009. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retributif ke reformasi), dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. Kontroversi Pidana Mati. Buku Kompas. Jakarta.

Charles L Black Jr, 1974, Capital Punishment: The Inevitability Of Caprice And Mistake, Second Edition, Augment, W.W. Norton & Company Inc, New York

Daniel W. Van Ness, 1996, "Restorative Justice and International Human Rights", di dalam Joe Hudson dan Burt Galaway.

Dieter, Richard C,2007, The Death Penalty and Human Rights ; U.S Death Penalty and Internasional Law. Oxford paper.

Durkheim dan Scolnick di kutif dalam Barda Nawawi arief. Kebijakan Legislative dalam penanggulangan Kejahatan Dalam Pidana Penjara, badan penerbit Undip, Semarang.

Eddy O.S Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Ezzat A. Fattah, 1993, Ibid., Randy E. Barnett dan John Hagle III, 1977, Ibid., dan Joe Hudson dan Burt Galaway, 1996, Restorative Justice, Illinois: Charles C. Thomas Publisher.

G A Van Hamel, 1913, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafercht, Derde Druk, De Erven F Bohn Haarlem&Gebr. Belinfante's –Gravenhage

J.M Van Bemmelen, 1997, Hukum Pidana I, Bandung, Bina Cipta.

Karen S Miller, 2006, Wrongfull Capital Convictions And The Legitimacy Of The Death Penalty, LFB Scholarly Publishing LLC, New York.

Lawrance M .Friedman dalam BF.SihoBing, evolusi kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, disertasi Program S3 Universitas Indonesia, penerbit Gunung Agung Jakara, tahun 2005.

M.S. Groenhuijsen, 1988, "Recent Development in the Dutch Criminal Justice System Concerning Victims of Crime" 6th International Symposium on Victimology, Jerusalem.

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rhineka Cipta, hlm. 23.

Muladi, 2003. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia : Relevansi dan Siginfikansinya, Gedung Habibie center, Jakarta.

Negel Walker, 1995, reductisim and deterrence. Dalam A Reader on punishment . R.A. Duff and David Gerland (ed). Newyork : oxford University Pers, dalam Mahmud Mulyadi : Revitalisasi alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam penegakan Hukum Pidana Indonesia, USU Repository, 2006

Nowak. M.U.N. Covenant on Civil and Political Right, CCPR commentay, 2nd revised edition, NP Engel Publisher. Dalam sidang paripurna KOMNAS-HAM, Pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia, September, 2008.

Phyllis B Gerstenfeld, 2008, *Crime&Punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena, California Hackensack, New Jersey

Richard G Singer And Martin R Gardner, 1996, *Crimes And Punishment : Cases, Materials And Readings In Criminal Law*, Second Edition, Matthew Bender

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Malang. Sinar Grafika.

Roeslan saleh,1983, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta, aksara bara.

Romli Atasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.

Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*, UII Press Yogyakarta.

S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Satjipto Rahadjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Satya Arinanto, 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transasi Politik Indonesia*, cet.3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,

Sudarto, 1983, *hukum pidana*. Alumni. Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Unipersitas Diponegoro, Semarang.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay,2009. *Kontroversi Pidana Mati*. Buku Kompas. Jakarta.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Victor Streib, 2008, *Death Penalty In A Nutshell*, Third Edition, Thomson West.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHAP, Solahuddin. 2008. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, ACARA PIDANA&PERDATA*. Visimedia-cet 1. Jakarta.

UU Nomor 2/Pnps/1964: Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi UU Nomor 5 Tahun 1969.

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989.

3. Kamus dan lainnya:

Astini dieksekusi 12 penembak Brimob Polda Jatim, Republika, 12 Maret 2005.

Bryan Gardner, Black Law Dictionary, seventh (7th) Edition, West Group, Dalas, Texas, 1999.

Dalam Posisi Duduk Astini dieksekusi 12 penembak. Media Indonesia, 21 Maret 2005.

Dua terdakwa di vonis pidana mati andrew pengorganisasian ekspor heroin, Kompas, februari 2006.

Kompas, 2006, "Dua terdakwa di vonis pidana mati andrew pengorganisasian ekspor heroin", februari 2006.

Kompas, 2006, "MA vonis mati 6 warga Australia", 7 September 2006.

MA vonis mati 6 warga Australia, Kompas, 7 September 2006.

Media Indonesia, 2005, "Dalam Posisi Duduk Astini dieksekusi 12 penembak", 21 Maret 2005

Republika, 2005, "Astini dieksekusi 12 penembak Brimob Polda Jatim", 12 Maret 2005.

Wiliam Schabas, 2008. Discussion on Death Penalty Contemporary Challenges Delegation of european commision and Department of philosophy faculty of Humanities University of Indonesia, makalah yang disampaikan dalam sidang paripurna KOMNASHAM dalam kajian Pidana Mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, 22-23 september 2008, di hotel Mandarin Jakarta.

4. Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 28 Desember 2014, Pukul: 20:40 WIB

<http://www.google.com/url?q=http://dokumen.tips/documents/praktek-hukuman-mati-di-indonesia.html&sa=u&ved=0cbkqfjabahukewjt9tlyttiahwgt04khxyibjk&usg=afqjcnen0cltudlpoitnhlm yhvctqagrhg>, diakses pada tanggal 22 maret 2015, pukul: 20:40 wib

http://www.google.com/url?q=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/resume/resume_perkara_1371_r esume_17-puu 2015. pdf&sa= u&ved, diakses pada tanggal 25 maret 2015, pukul: 22:15 wib.

<http://berita.suaramerdeka.com/kejugung-catat-162-orang-terpidana-mati/>, diakses pada tanggal 03 januari 2015, pukul: 15:40 wib.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi>, diakses pada tanggal 04 Januari 2015, Pukul: 20:40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, Pukul: 20:40 WIB.

<http://www.google.com/url?q=http://dokumen.tips/documents/praktek-hukuman-mati-di-indonesia.html&sa=u&ved=0cbkqfjabahukewjt9tlyttiahwgt04khxyibjk&usg=afqjcnen0cltudlpoitnhlm yhvctqagrhg>, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, Pukul: 20:40 WIB.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi>, diakses pada hari Minggu, tanggal 04 Januari 2015, Pukul: 20:40 WIB.

Daftar nama 45 (empat puluh lima) negara dan 46 (empat puluh enam) negara yang termasuk dalam council of europe sampai dengan tanggal 29 oktober 2006 yang telah meratifikasi/mengaksesi Protocol 6. Sumber :ratification of internasional treaties (website amnesty international : <http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-treaties-eng>, diakses pada tanggal 15 januari 2008).

Protocol no.13 to the convention forthe protection of human right and fundamental freedoms concerning the abolition of the death penalty in all circumstances (protocol 13). Sumber: protocol No. 13 to the protection of human right and fundamental freedoms concerning the abolition of the death penalty in all circumstances ([http : // convention. coe. In / treaty / EN/ treaties/ Html /187. htm](http://convention.coe.int/treaty/EN/treaties/Html/187.htm) diakses pada tanggal 16 November 2008).

Daftar nama nama 8 (delapan) negara di benua Amerika sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006 yang telah meratifikasi/mengaksesi protocol to ACHR. Sumber: Website Amnesty international: [http : // web. amnesty. org/ pages /deathpenaltytreaties-eng](http://web.amnesty.org/pages/deathpenaltytreaties-eng) diakses pada tanggal 15 januari 2008.

statue of the international criminal court (ICC Statue) tentang pembatasan hukuman maksimum adalah hukuman hidup sumber: statue of the international criminal court (website international criminal court [http : // www.icccpi.int /library/ about/ officialjournal/ rome_statue_120704-EN.pdf](http://www.icccpi.int/library/about/officialjournal/rome_statue_120704-EN.pdf) diakses pada tanggal 16 november 2006)

statute of the internasional criminal tribunal for the former yugoslavia 1993 (ICTY Statute) tentang pembatasan hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjara. Sumber Statute of theinternational criminal tribunal for the former yuoslavia 1993 (website international criminal tribunal for the former yugoslavia: [http: // www.un.org/icty/legaldoce/basic/statut/statute-feb06-e.pdf](http://www.un.org/icty/legaldoce/basic/statut/statute-feb06-e.pdf) diakses pada tanggal 16 November 2008).

Anonim, 2012, Pro Kontra Hukum Tanah Air (online), [https : // www. facebook. com/ permalink. php?id = 481966371829456 & story_fbid= 48488950820380 9](https://www.facebook.com/permalink.php?id=481966371829456&story_fbid=484889508203809). (diakses 08 Desember 2014).